



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 102 TAHUN 2022  
TENTANG  
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Mengingat : a. bahwa potensi wisata yang dimiliki desa-desa di Kabupaten Cianjur merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi daya tarik wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Nomor Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 89).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.



11. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan atau cara dan tradisi yang berlaku.
13. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
14. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang didalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.
15. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
17. Pengusaha Pariwisata desa adalah perorangan, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata di kawasan desa wisata.
18. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
19. Wisata agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksi wisata.
20. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
21. Pemangku kepentingan adalah Para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata pedesaan.





BAB II  
TUJUAN, FUNGI, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN  
DESA WISATA

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan:

- a. memanfaatkan dan memperdayakan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata buatan, wisata kuliner dan wisata kerajinan tangan dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
- b. memelihara dan membina secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah;
- c. mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Desa Wisata;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan mengkonservasi melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- f. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- g. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- h. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;
- i. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya;
- j. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
- k. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- l. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia;
- m. menumbuhkan kebanggaan terhadap adat istiadat, budaya dan desanya;
- n. mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Pasal 3

Desa Wisata berfungsi sebagai :

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;
- e. sarana pelestarian potensi dan sumber daya kepariwisataan;
- f. sarana edukatif dan rekreasi;





- g. sarana pengembangan seni dan budaya.

#### Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat;
- b. menguntungkan masyarakat setempat;
- c. menjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan masyarakat setempat;
- d. melibatkan masyarakat setempat;
- e. menerapkan pengembangan produk wisata desa.

### BAB III

#### PEMBANGUNAN DESA WISATA

#### Pasal 5

Desa yang dapat dikembangkan sebagai desa wisata adalah desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki letak yang strategis;
- b. memiliki keragaman potensi alam dan sejarah yang tidak ada di tempat lain;
- c. memiliki penduduk yang sudah melakoni budaya dan sosial yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;
- d. memiliki potensi wisata yang khas;
- e. memiliki potensi agro/pertanian, peternakan dan perikanan serta perkebunan;
- f. memiliki perencanaan tata ruang.

#### Pasal 6

Pembangunan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Desa Wisata;
- b. menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja sekaligus;
- c. pemilik usaha pariwisata di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya;
- d. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona.

#### Pasal 7

Sasaran pembangunan Desa Wisata adalah :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
- b. memberikan dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata;

- c. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan ruang analisa potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- e. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- f. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- g. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan mentah yang ada di desa.

#### Pasal 8

Tahapan pembangunan desa wisata meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan.

#### Pasal 9

Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:


Identifikasi potensi dan daya Larik wisata :

- a. perencana/ pemangku kepentingan pihak terkait;
- b. peningkatan sapta pesona;
- c. pemilihan kelompok kerja;
- d. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- e. penyusunan Peraturan Desa;
- f. pembuatan Standar Prosedur Operasional.

#### Pasal 10

Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. sosialisasi aksi;
- b. pengaturan tata ruang dan infrastruktur;
- c. penyiapan sumberdaya manusia;



- d. peningkatan ragam produk/layanan dan tata kelola destinasi;
- e. peningkatan transportasi, informasi, dan akomodasi;
- f. promosi dan pemasaran desa wisata;
- g. kerjasama pemerintah dan masyarakat.

#### Pasal 11

Tahapan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, terdiri dari :

- a. basis data terkait kunjungan, lama tinggal, besar pengeluaran wisatawan, pilihan produk wisata, tingkat kepuasan;
- b. pemantauan kinerja kelembagaan terkait pengelola, dukungan desa, kemitraan, daya ungkit pembiayaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas rencana kerja;
- e. dampak sosial ekonomi dan lingkungan;
- f. pembelajaran;
- g. pelaporan.

#### Pasal 12

Pembangunan Desa Wisata meliputi :

- a. daya tarik wisata desa;
- b. kelembagaan;
- c. pemasaran.

#### Pasal 13


Pembangunan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain meliputi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. permbangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum; dan
- e. pembangunan fasilitas Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Pasal 14

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain meliputi.

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan.





#### Pasal 15

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

#### Pasal 16

- (1) Dalam pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan badan atau lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (3) Jenis kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
  - a. wisata sejarah;
  - b. wisata alam;
  - c. wisata agro;
  - d. wisata budaya;
  - e. wisata buatan;
  - f. wisata kuliner;
  - g. wisata minat khusus.
- (4) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Desa Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata Desa.
- (5) Selain pemanfaatan lahan kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat memanfaatkan lahan produktif milik masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (6) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

### BAB IV

#### PENCANANGAN PENETAPAN DESA DAN WISATA

##### Bagian Kesatu

##### Pencanangan Desa Wisata

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata, Bupati mencanangkan dan menetapkan Desa Wisata dengan Standar operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.



- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat/pemerintah dan lembaga Desa dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data valid dan Potensi Wisata dan Budaya yang ada.
- (4) Selama pencanangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalan daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata;
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (5) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada atau ayat (4) huruf d harus memenuhi kriteria desa Wisata yang telah ditetapkan oleh dinas yang membidangi pariwisata dengan mempertimbangkan:
  - a. potensi wisata alam, wisata budaya, dan wisata khusus atau wisata lainnya;
  - b. ketersediaan infrastruktur meliputi jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan tanda informasi wisata;
  - c. ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, bale pertemuan, dan mushola;
  - d. status kepemilikan lahan daya tarik wisata;
  - e. fasilitas pendukung kepariwisataan seperti penginapan, warung makan, pengrajin, sarana parkir, dan tempat sampah;
  - f. pertimbangan lain yang mendukung Desa Wisata.
- (6) Format Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penetapan Desa Wisata**

**Pasal 18**

- (1) Desa mengajukan permohonan dengan menyerahkan data potensi yang dimiliki desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa wajib mengisi dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).



#### Pasal 19

- (1) Setelah desa mengisi data sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada ayat (2), Dinas yang membidangi Pariwisata melakukan verifikasi dan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari unsur Pemerintah daerah, akademisi dan tenaga profesional bidang kepariwisataan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

- (1) Desa yang telah memenuhi kriteria dan mendapat rekomendasi layak untuk menjadi Desa Wisata, dapat ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### USAHA PARIWISATA DESA

#### Pasal 21

- (1) Usaha pariwisata Desa meliputi:
  - a. jasa transportasi wisata;
  - b. jasa perjalanan wisata;
  - c. jasa makanan dan minuman;
  - d. penyediaan akomodasi;
  - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi wisata desa;
  - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, dan Pameran Desa Wisata;
  - g. jasa Informasi pariwisata desa;
  - h. jasa Konsultan pariwisata desa;
  - i. jasa Pramuwisata desa;
  - j. jenis Usaha lainnya yang mendukung pariwisata desa.
- (2) Jenis usaha pengusulan desa Wisata harus sesuai dengan potensi desa yang didukung dengan surat pernyataan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.





## Pasal 22


- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengusaha pariwisata desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata.
- (2) Usaha Pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
  - a. melibatkan usaha kecil menengah setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi masyarakat;
  - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
  - c. menggunakan tenaga kerja setempat, agar ancaman marginalisasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata desa dapat dihindari;
  - d. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
  - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal;
  - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha pariwisata desa memiliki usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, antara lain :
  - a. fotocopy KTP pemohon;
  - b. pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - c. fotocopy akta pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha pariwisata;
  - d. pemerintah desa wajib melaporkan aktifitas pariwisata baik yang bersumber dari masyarakat atau mitra usaha kepada bupati melalui dinas pariwisata.

## BAB VI

### ORGANISASI PENGELOLA DESA WISATA

#### Pasal 23

- (1) Pengelola desa wisata dapat berbentuk kelompok sadar wisata, BUMDES, atau kelompok masyarakat.
- (2) Organisasi pengelola desa wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD).
- (3) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.



- (4) Jenis kegiatan desa wisata disesuaikan dengan potensi desa wisata setempat.

## BAB VII

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 24

- (1) Penataan lingkungan pada desa wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/ atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan desa wisata dengan dukungan pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian kesatu

#### Hak

#### Pasal 25

Pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa mengatur dan mengelola urusan pembangunan kawasan desa wisata sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang undangan.


#### Pasal 26

- a. setiap anggota masyarakat desa serta pemilik lahan dan /atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/atau pemanfaatan lingkungan dikawasan desa wisata berhak:
- b. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata
- c. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- d. berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata diwilayahnya;
- e. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
- f. bagi anggota masyarakat yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan atau pemanfaatan lingkungan desa wisata mendapatkan dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

#### Pasal 27

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan desa wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. pelayanan wisata desa sesuai dengan perinsif keramah tamahan;
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.



## Pasal 28

### (1) Pemerintah daerah wajib:

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset kepariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten;
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

### (2) Pemerintah desa wajib:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
- c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan menyeluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
- e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat didesa;
- f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa
- g. membina dan melestarikan nilai dan sosial budaya masyarakat desa;
- h. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
- i. mengembangkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang kepariwisataan desa.





- (3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
  - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
  - c. pemenuhan sertifikat usaha pariwisata;
  - d. pemutahiran TDUP;
  - e. usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 29

- a. setiap anggota wisatawan atau pengunjung kawasan desa wisata wajib;
- b. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata desa;
- c. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi desa wisata;
- d. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
- e. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap wisatawan atau pengunjung kawasan desa wisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut melihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga keterlibatan dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 31

Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap pengusaha pariwisata desa wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang bersifat tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. serta mencegah segala bentuk yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya,
- m. menjaga citra Negara bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara tanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian ketiga

#### Larangan

##### Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik dan tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan species tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintahan Daerah.

### BAB IX

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 33

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata di daerah;
- b. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di daerah;
- c. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- e. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di daerah;
- f. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.



#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi;
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepelaporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata;
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya;
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berjasa besar pada bangsa dan Negara dalam melakukan kegiatan dibidang kepariwisataan kabupaten Cianjur;
  - b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan Negara;
  - e. menggali, menemukan, memajukan atau membantu pengembangan dan mensukseskan program kepariwisataan daerah;
  - f. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra kepariwisataan kabupaten Cianjur.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata;
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, pemerintah Daerah mengembangkan system informasi kawasan desa wisata daerah;
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola system informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

### BAB X

#### KOORDINASI

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata, pemerintah daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang pengembangan daya tarik wisata desa dikawasan desa wisata;
  - b. bidang keamanan dan ketertiban;



- c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
- d. bidang promosi pariwisata desa.

#### Pasal 37

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikoordinir oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB XI

#### PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata daerah.
- (3) Dalam Penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan lembaga yang menangani promosi pariwisata di daerah.
- (4) Setiap unsur masyarakat desa wajib berperan aktif dalam promosi Desa wisata.
- (5) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

#### Pasal 39

- a. Penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah bertujuan;
- b. Meningkatkan citra desa wisata daerah;
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
- d. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- e. Menggalang pendanaan dari sumber selain anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### BAB XII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan desa wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pariwisata.





- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian tanda daftar usaha;
  - c. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - d. peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
  - e. teknis pemasaran/promosi;
  - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan daya tarik Wisata yang berprestasi.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 41


- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat daerah yang membidangi Pemerintah Desa dan Pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pemberian tanda daftar usaha
  - c. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata
  - d. peningkatan mutu produk wisata pedesaan;
  - e. teknis pemasaran/promosi; dan
  - f. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya tarik wisata yang berprestasi.

### BAB XIV

#### PEMBINAAN

##### Pasal 42

- (1) Pembiayaan desa wisata terdiri dari :
  - a. biaya operasional;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana wisata dan fasilitas wisata;
  - c. pembiayaan lainnya yang bertujuan untuk pencapaian pembangunan dan pengembangan desa wisata.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat berasal dari :
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. APBDes; atau
  - d. Bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.



Pasal 43

Pengelolaan dana desa wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 44

Pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 15 September 2022

BUPATI CIANJUR

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 16 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 226

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR : 102 TAHUN 2022  
 TENTANG : DESA WISATA

FORM PENILAIAN DESA WISATA

KRITERIA	SUB KRITERIA	INDIKATOR	KATEGORI DESA WISATA				PENILAIAN DESA WISATA
			A	B	C	D	
Kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat	Terdapat pengelolaan desa wisata yang efektif dan transparan	Pengelolaan Desa wisata					
		Kelembagaan desa wisata					
	Legalitas lembaga/kelompok desa Memiliki komitmen desa wisata yang efektif	Sedar wisata dan sapta pesona	Penyisipan dan pengurus legalitas desa wisata				
			Kelompok sadar wisata (pokdarwis)				
		Mekanisme money individu dan kelompok					
		Komunikasi dan negosiasi					
		Mekanisme dalam komitmen					
		Bundes koperasi dan lembaga desa					
	Kontribusi terhadap kesejahteraan sosial	Menjaga martabat manusia	Pemahaman lintas budaya				
			Kesetaraan gender/aktifitas dan fasilitas kebutuhan khusus				
Pembagian biaya dan keuntungan yang adil		pemenuhan kebutuhan khusus pemenuhan kebutuhan pengelolaan keuangan					
		Sistem dan tataran investasi dan melakukan aktifitas yang menguntungkan					
Memiliki jaringan ke ekonomi lokal dan regional	Melestarikan dan memperkaya tradisional dan budaya setempat	Pemahaman tentang green tourism					
		Mekanisme kerjasama dengan pihak lain					
	Sumber daya lokal/regional sebagai bahan produk						
	Inventarisasi aset masyarakat						
	Program menampilkan, meningkatkan, dan menjaga tradisi budaya						
	Aturan bagi wisatawan						
Kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan	melestarikan SDA	Carrying capacity					
		Pengelolaan lingkungan					
	Aktivitas konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Konservasi lingkungan dan budaya					
		Program pengelolaan limbah					
terdapat interaksi antara tamu dan	Tata cara kepariwisataan ramah lingkungan dan berkelanjutan	Pengelolaan produk wisata berbasis masyarakat (CBT)					



Mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan pengunjung (wisatawan)	masyarakat lokal	Pemahaman produk wisata							
			Pengembangan produk wisata berkelanjutan						
			Peraturan perilaku dan hubungan antar tuan rumah, wisatawan dan masyarakat						
			Proses umpan balik						
		Berkelanjutan produk-produk pariwisata berbasis masyarakat	Identifikasi segmen dan target pasar						
			harga paket yang pantas dan transparan sesuai kebutuhan pasar						
			Produk wisata berdampak positif dan menguntungkan						
		keahlian pramuwisata desa wisata	pengetahuan perjalanan wisata						
			Pengembangan Paket wisata						
		Memastikan kualitas perjalanan wisata	Perencanaan pengembangan paket wisata						
Jasa perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas			Sistem Pemesanan						
			Teknik Guiding						
			pemahaman pola Perjalanan						
			Program dan aktifitas wisata disusun dan disepakati bersama serta menghargai dan mempromosikan kelokalan						
			Wisatawan diberikan Informasi yang jelas tentang rincian kegiatan wisata (tinerari)						
			Kualitas penyedia makanan dan minuman						
	Kualitas	Kualitas pelayanan makanan dan minuman	Standar pelayanan prima						
		Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas	Gastronomi						
			teknik penyajian makanan dan minuman						
		Memastikan makanan dan minuman yang berkualitas	Table Set up						
Kualitas pelayanan akomodasi homestay			Pengetahuan menu						
			Variasi menu lokal						
			Teknik memasak						
			Peralatan memasak dan menyajikan makanan minuman						
			Higien dan sanitasi makanan dan minuman						
			Keterlibatan wisatawan dalam memasak (atraksi)						
		Kualitas pelayanan akomodasi	Pengetahuan tentang akomodasi						
			Pelayanan prima dihomestay						
			Persyaratan homestay						
			K3 di homestay						
Kinerja Friendly tour operator			Prosedur membersihkan dan menata tempat tidur (making bad)						
			Prosedur membersihkan toilet						
		Komitment pada nilai-nilai Ideal desa wisata	pengetahuan budaya dalam desa wisata						
			Kualifikasi FTO						
			Proses sertifikasi FTO						
			Bentuk Kerjasama FTO dengan lembaga lain						
			Tufoksi khusus FTO						
			Program-program Desa wisata melalui FTO						
		kontribusi terhadap perlindungan							

Waktu	Tempat	Kegiatan
08.00 - 08.30	Kelas	Menyampaikan materi tentang pengertian dan jenis-jenis puisi.
08.30 - 09.00	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
09.00 - 09.30	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
09.30 - 10.00	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
10.00 - 10.30	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
10.30 - 11.00	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
11.00 - 11.30	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
11.30 - 12.00	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
12.00 - 12.30	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
12.30 - 13.00	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
13.00 - 13.30	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
13.30 - 14.00	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
14.00 - 14.30	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
14.30 - 15.00	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.
15.00 - 15.30	Kelas	Membaca puisi yang telah dipelajari sebelumnya.

Mengetahui dan menyetujui,

Mengetahui dan menyetujui,

Mengetahui dan menyetujui,



masyarakat dan alam	Bentuk kerjasama FTO dengan pengelola Desa wisata							
Dukungan terhadap ekonomi lokal	Kerjasama FTO dengan masyarakat dalam penggunaan produk lokal							
mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat	Kerjasama FTO dengan pengelola Desa wisata dalam penggunaan produk lokal							
	Asuransi wisatawan							
	Peran FTO dalam meyakinkan wisatawan untuk wisata bersiko dipandu oleh pramuwisata khusus							
	Penerapan pemasaran bertanggungjawab							
	hasil survey kepuasan wisatawan untuk meningkatkan kualitas operasional							

Keterangan :

- A: Desa wisata Rintisan
- B: Desa Wisata berkembang
- C : Desa wisata maju
- D: Desa wisata Mandiri

Ditetapkan di Cianjur  
 Pada tanggal 15 September 2022

BUPATI CIANJUR

Ttd/Cap.

HERMAN SUHERMAN

masyarakat dan alam	Bentuk kerjasama FTO dengan pengelola Desa wisata								
Dukungan terhadap ekonomi lokal	Kerjasama FTO dengan masyarakat dalam penggunaan produk lokal								
mempromosikan pengalaman yang memuaskan dan aman bagi wisatawan dan masyarakat	Kerjasama FTO dengan pengelola Desa wisata dalam penggunaan produk lokal								
	Asuransi wisatawan								
	Peran FTO dalam meyakinkan wisatawan untuk wisata bersiko dipandu oleh pramuwisata khusus								
	Penerapan pemasaran bertanggungjawab								
	hasil survey kepuasan wisatawan untukmeningkatkan kualitas operasional								

**Keterangan :**

- A: Desa wisata Rintisan
- B: Desa Wisata berkembang
- C : Desa wisata maju
- D: Desa wisata Mandiri

Ditetapkan di Cianjur  
 Pada tanggal 15 September 2022

**BUPATI CIANJUR**

Ttd/Cap.

**HERMAN SUHERMAN**